PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAH TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG



SKRIPSI

Disjukan Untuk Remenuhi Sebagian Persyaratan Remperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kenegaraan Universitas Sriwijaya

Oleh:

FARID AKBAR 02091401089

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2013

342.040 7 far P 2013

PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG





SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada Bagian Hukum Dan Kenegaraan Universitas Sriwijaya

Oleh:

FARID AKBAR 02091401089

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA PALEMBANG 2013

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM KAMPUS PALEMBANG

NAMA NIM

: FARID AKBAR

: 02091401089



IUDUL

PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG

Secara Subtansi Telah Disetujui Dan Dipertahankan Dalam Ujian Komprehensif

Palembang, Hari Kamis 18 Juli 2013

Pembimbing Pembantu,

Agus Ngadino, SH., M.H.

NIP. 198008072008011008

Pembimbing Utama,

Dr. Febrian, SH., M.H.

NIP. 131844027

Dekan.

Amzulian Rifai, SH.,LL.M.,Ph.D NIP. 196412021990031003

UNIVERSITAS SRIWIJAYA FAKULTAS HUKUM PALEMBANG

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Farid Akbar

Nomor Induk Mahasiswa : 02091401089

Tempat/ Tgl Lahir : Palembang, 16 September 1991

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian / Program Kekhususan : Ilmu Hukum/ Studi Hukum dan Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan – bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikianlah pernyataan ini telah saya buat dengan sebenarnya. Apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Palembang, 18 Juli 2013

FARID AKBAR NIM 02091401028

4ABF57451878

MOTTO:

Sesali masa lalu karena ada kekecewaan dan kesalahan – kesalahan, tetapi jadikan penyesalan itu sebagai senjata untuk masa depan agar tidak terjadi kesalahan lagi.

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN KEPADA:

H. Ir. Asmadi Lubay. M.T.

Hj. Mardaliani. S.H., M.kn.

Keluarga

Almamater yang dibanggakan

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb...

Segala puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Maksud dari penulisan ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh gelar kesarjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulisan skripsi ini berdasarkan hasil riset pada Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang dan buku-buku yang membahas pelayanan publik dan perizinan terpadu. Kerumitan dan kendala yang Penulis alami selama penulisan skripsi ini tidak sedikit, namun berkat dorongan, bimbingan, nasehat, bantuan dari berbagai pihak baik secara moril maupun materil yang akhimya skripsi ini dapat terselesaikan juga.

Penulis sangat menyadari akan kekurangan yang terdapat dalam penulisan skripsi ini, maka penulis mengharapkan maaf atas kekurangan tersebut. Akan sangat diharapkan sekali kritik dan saran dari pembaca untuk kemajuan penulisan skripsi ini kedepannya. Penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca sekalian, terutama bagi wacana studi ilmu hukum khususnya studi ilmu hukum Kenegaraan.

Palembang, 18 Juli 2013

FARID AKBAR

LICAPAN TERIMA KASIH

Assalamu'laikum Wr. Wb.,

Dengan selesainya penulisan skripsi ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

- 1. Alloh SWT, atas segala yang telah diberikan kepada hamba.
- Ayahanda Ir. H. Asmadi Lubay., M.T. dan Ibunda Hj. Mardaliani, S.H.,
 M.kn., yang selalu berusaha memberikan yang terbaik untuk penulis.
- 3. Bapak Amzulian Rifai, S.H., LL.M., Ph.D, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Bapak H.Fahmi Yoesmar, S.H., M.S., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 5. Ibu Meria Utama, S.H., LL.M., selaku Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus Pembimbing Pembantu skripsi penulis, yang telah dengan sabar membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.
- 6. Bapak Rd. Moch. Ikhsan, S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 7. Bapak Mohjan, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Akademik penulis.
- 8. Bapak Dr. Febrian, S.H., M.H., selaku Pembimbing Utama skripsi yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi.

9. Bapak Agus Ngadino, S.H., M.H., selaku Pembimbing Kedua Skripsi yang dengan sabarnya telah membimbing penulis ditengah kesibukannya hingga skripsi ini dapat diselesaikan.memberikan inspirasi judul untuk

penulisan skripsi.

10. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Sahabat-sahabatku Yopi Pebri, Multazam, Asnawi, Robi Suharto, Anwar,
 Harist Afdillah yang ada saat senang dan susah serta seluruh teman-teman angkatan 2009.

12. Penulis-penulis yang buku-bukunya dijadikan bahan skripsi ini.

Serta seluruh pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Untaian doa-doa penulis panjatkan supaya amal baiknya dibalas berkali lipat oleh Alloh SWT. Aamiin ya robbal 'alamin.

Wassalamu'laikum Wr. Wb.,

Palembang, 18 Juli 2013

FARID AKBAR

ABSTRAK

Tujuan negara dalam konsep negara hukum kesejahteraan tidak lain adalah untuk mewujudkan kesejahteraan setiap warganya. Berdasar tujuan tersebut, negara diharuskan untuk ikut serta dalam segala aspek kehidupan masyarakat. Hal ini sesuai dengan ide dasar tentang tujuan negara, sebagaimana digariskan dalam Pembukaan UUD 1945. Salah satu dari upaya pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya dengan meningkatkan pelayanan publik pada bidang perizinan melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), sehingga masyarakat yang ingin membuat suatu ijin cukup dengan mengurusnya pada satu Instansi Pemerintah saja. Dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang guna memberikan kemudahan bagi masyarakatnya dalam pengurusan izin. Pemerintah Kota Palembang membentuk satu instansi khusus yaitu Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang. Dengan adanya KPPT Kota Palembang Pemerintah Kota Palembang dapat meningkatkan pelayanan Publik yang lebih efektif dan efisien. Kinerja dari KPPT Kota Palembang dinilai cukup baik ini dapat kita lihat dari banyaknya masyarakat yang membuat izin yang terus bertambah dari tahun ketahun dan bertambah banyaknya hasil dari uang retribusi dari tahun ketahun. Namun walaupun kinerja KPPT Kota Palembang cukup baik KPPT Kota Palembang juga masih harus tetap membenahi diri dalam melayani masyarakat.

Kata Kunci: Peningkatan Pelayanan Publik Merupakan Salah Satu Upaya Untuk Mensejahterahkan Rakyat



UPT PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NO. DAFTAR: * 141095

TANGGAL : 0 5 APR 2014,

DAFTAR ISI

Sampul Dalam
Halaman Pengesahanii
Pernyataaniii
Motto dan Halaman Persembahaniv
Kata Pengantarv
Ucapan Terima Kasihvi
Abstrak vii
Daftar Isiviii
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang1
B. Perumusan Masalah7
C. Tujuan Penelitian8
D. Manfaat Penelitian8
E. Kerangka Teori8
F. Metode Penelitian
1. Tipe Penelitian12
2. Lokasi Penelitian
3. Sumber Data14
4. Teknik Pendekatan15
5. Teknikm Analisis16
6. Teknik pengambilan kesimpulan16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Perizinan17
1. Pengertian Perizinan17
2. Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang dilakukan

	oleh Pemerintah Daerah27	
	3. Fungsi Perizinan Dalam Penataan Negara27	
В.	Perizinan Terpadu31	
	Perizinan Dengan Konsep Pelayanan	
	Terpadu Satu Pintu (PTSP)31	
	•	
~	2. Perizinan Terpadu Dalam Pelayanan Publik34	
C.	Pelayanan Publik	
	1. Pengertian Pelayanan Publik	
	2. Konsepsi Pelayanan Publik	
	3. Asas-asas Pelayanan Publik42	
D.	Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	
	(KPPT) Kota Palembang43	
	1. Dasar Pembentukan KPPT43	
	Struktur Organisasi KPPT Kota Palembang46	
BAB	III PEMBAHASAN	
A.	A. Pelaksanaan Perizinan Terpadu Dalam	
	Meningkatkan Pelayanan Publik Di Kota Palembang	
B.	Kinerja Lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu	
	(KPPT) Kota Palembang dalam meningkatkan pelayanan publik	
	yang Efektif dan Efisien62	
BAB	IV PENUTUP	
A.	Kesimpulan90	
B.	Saran	
	1	

DAFTAR PUSTAKA	92
I.AMPIRAN – I.AMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel I	Skema Alur Pengurusan Perijinan	72
Tabel II	Mekanisme Pengaduan di KPPT Kota Palembang	/4
Tabel III	Grafik Penilaian Kepuasan Masyarakat	
	Atas Kinerja KPPT Kota Palembang 2010-2012	80
Tabel IV	Jumlah Ijin Yang di Terbitkan Oleh KPPT Pada Tahun 2011	81
Tabel V	Jumlah Ijin Yang di Terbitkan Oleh	
	KPPT Pada Tahun 2012	83

BABI

PENDAHULUAN



A. Latar Belakang

Dalam suatu negara hukum modern tugas, kewenangan pemerintah bukan hanya menjaga ketertiban dan keamanan (rust en orde), tetapi juga mewujudkan kesejahteraan umum (bestuurszorg). Tugas dan kewenangan pemerintah guna menjaga ketertiban dan keamanan merupakan tugas klasik yang sampai sekarang tetap dipertahankan. Dalam hal ini tugas yang diberikan kepada pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan, yang dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi suatu peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Sesuai dengan sifatnya, individual dan konkret, keputusan ini merupakan ujung tombak instrumen hukum dalam penyelenggaraan pemerintah, atau sebagai norma penutup dalam rangkaian norma hukum.² Berdasarkan jenis-jenis keputusan, izin termasuk sebagai keputusan yang bersifat konstitutif, yakni keputusan yang meninggalkan hak baru yang sebelumnya tidak dimiliki oleh seseorang yang namanya tercantum dalam keputusan itu, atau "beschikkingen welke iest toestaan wat tevoren niet geoorloofd was",3 (keputusan yang memperkenankan sesuatu yang sebelumnya tidak dibolehkan). Dapat dikatakan

¹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.

² Ibid.,

³ Ibid,

juga bahwa, izin merupakan instrumen yuridis dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan yang digunakan oleh pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa yang konkret. Sebagai suatu keputusan, izin itu dibuat dengan ketentuan dan prasyaratan yang berlaku bagi keputusan pada umumnya.

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, berupa dalam bentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak termasuk yang diberikan secara lisan. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beranekaragam, rumit, dan sukar di telusuri, sehingga sering menjadi hambatan kegiatan dunia usahanya. Jenis perizinan di negara Indonesia sangatlah banyak, sehingga Waller dan Waller menjulukki Indonesia sebagai een vergunningenland (negara perizinan).⁴

Penyelenggaraan perizinan erat kaitannya dengan sistem administrasi negara dan merupakan bentuk dari pelayanan publik. Sebagai sebuah sistem, administrasi negara terdiri dari subsistem lainnya seperti subsistem ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Keseluruhan subsistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas nagara dalam memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Di Indonesia, Sistem Administrasi Negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat rumit. Struktur birokrasi, regulasi, nilai, dan

⁴ Siti Sundary Rangkuti, *Hukum Linkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional*, Airlangga Universtiy Press, Surabaya, 2005, hlm. 146.

norma, yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara. Tidak mengagetkan bahwa struktur dan proses yang dibangun merupakan instrumen untuk mengatur dan mengawasi perilaku masyarakat sebagai pelayan, bukan sebaliknya untuk mengatur pemerintah dalam tugas memberikan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Ketidakmampuan pemerintah untuk melakukan perubahan struktur birokrasi, regulasi, nilai dan norma yang berorientasi kolonial menyebabkan gagalnya upaya untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat. Kualitas kinerja birokrasi untuk memberikan pelayanan publik masih jauh dari harapan. Belum terciptanya budaya pelayanan publik yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Anggapan bahwa birokrat sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayan publik telah menyebabkan sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan publik.⁶ Tidak mengherankan jika kompetisi birokrat masih tidak memadai, prosedur pelayanan masih belum memuaskan, dan harga pelayanan publik masih yang belum transparan. Konsekuensi berdampak kepada masyarakat yang harus membayar mahal pada saat melakukan pelayanan secara ilegal yang seharusnya menjadi tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah.

Dalam hal proses pelayanan seringkali birokrasi tidak memiliki prinsip efektifitas, efisiensi, keadilan, maupun transparansi. Proses pelayanan publik

° *Ibid.*, hlm. 248

⁵ Helmi, Hukum Perizinan Linkungan Hidup, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 247.

harusnya memiliki transparansi baik dalam hal waktu, biaya, dan sesuai prosedur yang ada. Intransparansi sengaja diciptakan untuk kepentingan ketergantungan masyarakat terhadap aparat pemberi pelayanan, sehingga berdampak prosedur yang dibuat agar biaya yang dikenakan kepada masyarakat menjadi lebih mahal.⁷

Praktik semacam ini jelas sangat kontraproduktif dengan upaya untuk menciptakan pelayanan publik yang efisien (baik waktu dan biaya), efektif, dan berkeadilan. Setiap masyarakat seharusnya memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan pelayanan publik yang baik. Bukanlah sebaliknya, hanya masyarakat yang kaya dan mampu membayar lebih bisa mendapatkan pelayanan yang baik dan cepat. Padahal, negara hukum kesejahteraan seperti Indonesia, peranan Pemerintah seharusnya lebih dominan untuk menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Dengan penyelenggaraan perizinan yang sesuai prosedur dan pemerintah berperan untuk menyelenggarakan birokrasi perizinan untuk kepentingan masyarakat.

Kondisi sistem pelayanan tersebut, secara langsung telah mempengaruhi sistem perizinan dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Dalam rangka mendukung perkembangan ekonomi melalui meningkatan investasi, perlu melakukan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan terpadu. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun

⁷ *Ibid.*, hlm. 248-249.

2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah, memperjelas dan mempertegas bahwa kebijakan penyelenggaraan pelayanan perizinan di daerah harus dilaksanakan secara terpadu *one stop service*.

Konsepsi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sudah cukup lama berkembang dan diimplementasikan baik tingkat nasional maupun daerah. Dalam kaitan dengan pelayanan perizinan investasi sekarang ini di Kota Palembang telah diterapkan suatu sistem pelayanan yang tujuan utamanya untuk mewujudkan di terciptanya kemudahan pelayanan perizinan investasi baik asing maupun dalam negeri, dengan tidak mengurangi syarat-syarat yang harus dipenuhi dengan menerapkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Bagi Kota Palembang, pemberlakuan otonomi daerah adalah tantangan yang perlu dijawab dengan serius, Sesuai dengan visi-misi kota palembang "Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya 2013," sehingga untuk mewujudkan perihal tersebut, salah satu upaya Pemerintah Kota Palembang adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang.¹⁰

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu adalah unsur pendukung tugas Walikota di bidang Pelayanan Perizinan berdasarkan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang

⁸ *Ibid.*, hlm. 78.

⁹ Ibid., hlm. 249.

¹⁰Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.

berlaku. 11 Pembentukan KPPT tersebut dimaksudkan untuk guna meningkatkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Walikota Palembang No. 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan perizinan Terpadu. Diharapkan dengan terbentuknya Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) ini dapat memberikan kemudahan pelayanan di bidang perizinan dengan prinsip dapat dipercaya, mudah, cepat dan transparan melalui satu pintu. Dengan adanya visi, misi, serta dengan moto (kepuasan anda merupakan komitmen kami) akan memberikan kepuasan kepada masyarakat dan pelaku usaha. 12

Sepanjang tahun 2012 KPPT Kota Palembang telah menerbitkan 23.814 izin usaha dan dana terhimpun hingga 14 miliar lebih dari 29 macam perizinan yang mereka layani. Dana yang KPPT Kota Palembang himpun telah disumbangkan ke kas daerah dalam pos retribusi. Izin mendirikan bangunan yang paling banyak menyumbang ke kas daerah yaitu sebesar Rp 7 miliar dari 169 yang telah diterbitkan. Sedangkan yang paling banyak diterbitkan adalah izin gangguan sebanyak 8.024. besarnya retribusi dari perizinan ke kas daerah tersebut telah membuktikkan kalau semakin berkembangnya usaha di Kota Palembang. Sebab bukan hanya izin mendirikan bangunan yang mayoritas penyumbang retribusi, melainkan izin usaha perdagangan juga jumlahnya mencapai 4.253 izin. Usaha perdagangan dan jasa kini semakin berkembang oleh karena KPPT Kota Palembang berupaya meningkatkan

¹¹ Ibid., Pasal 43A angka 1.

¹²Hardiyansyah, Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya, GAVA MEDIA, Yogyakarta, 2011, hlm. 75.
¹³Kincrja KPPT Kota Palembang, www. Antarnews.com, diakses 10 Mei 2013.

pelayanan publik kepada masyarakat yang mengurus perizinan. Hasilnya KPPT Kota Palembang menjadi Kantor Pelayanan Terpadu salah satu yang terbaik di Indonesia, sehingga beberapa Pemerintah Daerah di Indonesia melakukan studi banding ke KPPT Kota Palembang, untuk mengetahui kunci ke suksesan KPPT Kota Palembang. 14

Kesuksesan yang diperoleh KPPT Palembang dalam pelayanan publik.

Menjadi latarbelakang penulis untuk membuat dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul PELAKSANAAN PERIZINAN TERPADU DALAM MENINGKATKAN PELAYANAN PUBLIK : STUDI DI KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU (KPPT) KOTA PALEMBANG.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka perumusan masalah dalam skripsi ini adalah:

- Bagaimanakah pelaksanaan perizinan terpadu dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Palembang?
- 2. Bagaimanakah kinerja lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien?

¹⁴ Ibid,.

C. Tujuan Penelitian

Adanya permasalahan yang diungkapkan tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

- Untuk menganalisis pelaksanaan izin terpadu dalam meningkatkan pelayanan publik di Kota Palembang.
- Untuk menganalisis kinerja lembaga Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu
 (KPPT) dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan kegunaan bagi seluruh yakni berupa manfaat baik kegunaan teoritis dan kegunaan praktis yang, yaitu:

- Manfaat teoritis, yaitu dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu hukum umumnya dan bidang hukum perizinan dalam pelayanan publik.
- Manfaat praktis, yaitu untuk penulis agar dapat menjadi sarana pembelajaran pembuatan karya tulis. Serta memberikan pengetahuan tambahan kepada masyarakat, dan penegak hukum.

E. Kerangka Teori

Perizinan merupakan perbuatan pemerintah yang bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut

prosedur dan persyaratan tertentu.¹⁵ Salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki pemerintah, merupakan mekanisme pengendalian administratif terhadap kegiatan yang dilakukan masyarakat.

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi pertumbuhan sosial ekonomi. Demikian juga sebaliknya regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan. *Kedua*, fungsi keuangan (*budgetering*), yaitu menjadi sumber pendapatan bagi negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berupa retribusi perizinan. Negara mendapatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundangundangan. Dalam hal ini menganut prinsip *no taxation without the law*. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah. *Ketiga*, fungsi pengaturan (*regulen*), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat.

Permasalahan pelaksanaan perizinan dalam pelayanan publik di Indonesia memang menjadi persoalan yang cukup serius mengingat pelayanan pelayanan publik dinilai masih jauh dari harapan masyarakat, oleh karena itu dengan lahirnya UU

¹⁵ Ridwan HR, Op. Cit. hlm. 210.

¹⁶ Adrian Sutedi, Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 193.

¹⁷ *Ibid*, hlm. 199.

¹⁸ Ibid, hlm. 200.

Pelayanan Publik diharapkan membawa pengaruh yang signifikan kualitas Pelayanan Publik dalam Pelaksanaan Perizinan Terpadu. 19

Dalam hal ini Pemerintah daerah telah mengambil langkah untuk mengantisipasi ketidakmauan masyarakat untuk membuat izin, telah mengambil langkah kebijakan penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu dengan membentuk lembaga unit pelayanan terpadu (UPT). Bercermin dari pengalaman pelaksanaan UPT, penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan perizinan semudah membuatu sesederhanaan teori dan konsepnya. tidak terpadu Penyederhanaan penyelenggara pelayanan perizinan terpadu merupakan proses kegiatan yang berkelanjutan yang harus dilaksanakan secara beertahap dan terpadu dengan program lain, dan dilandasi komitmen serta kerjasama untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik.²⁰

Pelayanan publik atau pelayanan umum dapat didefinisikan sebagai segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang pada prinsipnya menjadi tanggung jawab dan dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.²¹

¹⁹ Roslawati A. Pattenreng, *Dinamika pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintah*, Jurnal Konstitusi Pkk Fakultas Hukum Universitas Khairun, Jakarta, 2011, hlm. 96.
²⁰ Hardiyansyah, *Op.Cit.* hlm. 96.

Pelayanan Publik, http://id.wikipedia.org/wiki/Pelayanan publik, diakses tanggal 20 maret 2013.

Tingkat kepudulian masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh aparatur pemerintah cukup tinggi. Kepudulian masyarakat terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah perlu terus dikembangkannya, karena sangat bermanfaat guna memelihara mutu dan citra aparatur. Makin maju tingkat kehidupan masyarakat, akan makin tinggi kepudulian tersebut.²²

Pemberian pelayanan kepada masyarakat merupakan kewajiban utama bagi Pemerintah. Peranan Pemerintah dalam proses pemberian pelayanan, adalah bertindak sebagai katalistor yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Dengan diperankannya pelayanan sebagai katalistor tentu saja akan menjadi tumpuhan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. 23

Kebijakan pelayanan publik diarahkan untuk; pertama, penyederhanaan penyelenggaraan pelayanan publik, melalui restrukturasi kelembagaan; kedua, melakukan penyederhanaan pelayanan perizinan yang berkautan dengan persyaratan, prosedur, proses penyelesaian perizinan,²⁴

Strategi pelayanan prima pola pelayanan one stop service atau sering disebut sebagai layanan terpadu satu atap pada suatu tempat oleh beberapa instansi daerah yang bersangkutan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Yang senantiasa harus

24 Hardiyansyah., Loc. Cit.

²²Adrian Sutendi, *Op. Cit.* hlm. 65. ²³Adrian Sutendi, *Op. Cit.* hlm. 3.

dicermati dalam penerapan pola pola layanan one stop service atau layanan satu atap adalah koordinasi diantara beberapa instansi yang terkait.²⁵

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan jalan atau cara sehubungan dengan upaya ilmiah, maka metode menyangkut cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan.²⁶ Maka dari itu, penulis mengadakan penelitian dengan metode sebagai berikut:

1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam tulisan ini dilakukan secara empiris yaitu penelitian yang lebih menekankan pada data primer, sekunder dan tersier.²⁷ Atau dapat juga disebut dengan penelitian hukum non-doktrinal sebagaimana dikemukakan oleh Soetandyo Wignjosoebroto²⁸, karena penelitian ini mencakup pada data primer yang langsung didapat dari lapangan yang dalam hal ini masyarakat yang membuat suatu izin di KPPT Kota Palembang.

²⁶ Koentjaraningrat, Metode Penelitian Masyarakat, Gramedia, Jakarta, 1997, hlm. 16

²⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1984, hlm. 51

²⁵ Hardiyansyah, *Op.Cit*, hlm. 99.

Dalam pandangan Prof. Soetandyo Wignjosoebroto, dalam melakukan penelitian, metode penelitian yang digunakan yaitu non-doktrinal yang akan sangat dipengaruhi oleh mazhab/aliran hukum yang dianut oleh penulisnya. Oleh Soetandyo metode non-doktrinal merupakan jenis metode penelitian, sebagai berikut:

Metode kajian hukum yang dikonsepkan secara sosiologis sebagai suatu gejala empiris menurut aliran sociological jurisprudence. Dalam metode ini peneliti melihat hukum sebagai suatu kekuatan sosial yang empiris wujudnya, namun yang terlihat secara sah dan bekerja dengan hasil yang mungkin saja efektif akan tetapi mungkin pula tidak, serta untuk memola perilaku-perilaku aktual warga masyarakatnya.

^{2.} Hukum dikonsepkan sebagai institusi sosial yang objektif.

Lihat Soetandyo Wignjosoebroto, *Hukum Paradigma*, *Metode dan Dinamika Masalahnya*, Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Mayarakat dan Ekologi (HUMA), Jakarta, 2002, hlm. 147-169.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah di Kota Palembang, pertimbangan yang dijadikan adalah Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang merupakan salah satu Kantor Perizinan Terpadu yang dinilai sukses di banding beberapa daerah di Indonesia dalam melayani masyarakat dalam pelaksanaan perizinan terpadu.

Dalam skripsi kali ini pengumpulan bahan penelitian tidak hanya dilakukan di lokasi penelitian seperti yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji.²⁹, akan tetapi dilakukan di berbagai lokasi, antara lain:

- Pencarian buku-buku yang dilakukan di sejumlah toko buku di Palembang.
- Penelusuran bahan kepustakaan seperti buku-buku dan peraturan perundang-undangan, Perpustakaan Universitas Sriwijaya, Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, dan Perpustakaan ruang Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Pencarian data-data sekunder lainnya dilakukan secara online, antara lain melalui website yang mempublikasikan artikel tentang perizinan.
- 4. Observasi langsung dalam penelitian ini perlu melakukan pengamatan secara langsung pelayanan perizinan yang dilakukan oleh KPPT Kota

²⁹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 41.

Palembang dalam melayani masyarakat dengan segala aspek kegiatan yang berhubungan dengan penelitian. Observasi dilakukan peneliti terhadap peran KPPT Kota Palembang berdasarkan Peraturan Wali Kota Palembang Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu.

5. Studi wawancara merupakan data primer yang di peroleh dengan cara melakukan wawancara terstruktur dalam bentuk daftar pertanyaan yang telah disiapkan secara sistematis kepada pihak-pihak secara langsung. Wawancara dilakukan di KPPT Kota Palembang baik pihak masyarakat yang ingin membuat suatu izin dan pihak pegawai KPPT Kota Palembang.

3. Sumber Data

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi lapangan yang kemudian diolah oleh peneliti.³⁰ Dan bahan-bahan hukum yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang terdiri dari:
 - Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 2 Tahun 2010
 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang
 Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan
 Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota
 Palembang

³⁰Zainuddin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Sinar Grafika, Palu, hlm.106

- Peraturan WaliKota Palembang Nomor 32 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelayanan Perizinan Terpadu.
- b. Bahan hukum sekunder adalah asas-asas aturan umum yaitu, teori hukum, dan doktrin sehingga menunjang penelitian yang dilakukan .
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan maupun petunjuk terhadap hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Besar Indonesia, Kamus hukum, jurnal, majalah, indeks komilatif, makalah, surat kabar, media internet. 31

4. Teknik Pendekatan

Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)³²
 Pendekatan Undang-Undang digunakan untuk mengetahui peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan izin terpadu.

Pendekatan Konsep (conseptual approach) 33
 Pendekatan konsep digunakan untuk memahami mengenai bagaimana konsep dari pelaksanaan perizinan terpadu.

³²Suatu penelitian hukum normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundangundangan, karena yang akan d teliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian. Lihat Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, 2008, hlm. 302.

Nico Ngani, Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2012. hlm. 71-72.

³³ Salah satu fungsi konsep ialah memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan praktis dan sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu. Berkat fungsi tersebut konsep berhasil menggabungkan kata-kata dengan objek-objek tertentu. Penggabungan itu memungkinkan ditentukan arti-arti kata secara tepat dan menggunakan proses dalam pikiran, *Ibid*. hlm. 306.

3. Pendekatan Kasus (case approach)34

Pendekatan kasus digunakan untuk melihat fenomena pelaksanaan izin terpadu di KPPT Kota Palembang.

5. Teknik Analisis

Analisa data yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah menggunakan metode analisa data secara kualitatif. Metode kualitatif adalah suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif – analitis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Data yang dikumpulkan dan dicatat/direkam bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata.

6. Teknik pengambilan kesimpulan

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian³⁶. Menarik kesimpulan, artinya menentukan jawaban-jawaban definitif dari setiap masalah yang diajukan atas dasar pembuktian atau pengujian secara empiris untuk setiap hipotesis.

³⁴ Berbeda dengan penelitian sosial, pendekatan kasus (*case approach*) dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktek hukum. *Ibid*. hlm 321.

³⁵ Soerjono Soekanto, Op. Cit. hlm. 250.

³⁶Beni Ahmad Saebani., Metode Penelitian Hukum., Pustaka Setia, Bandung, 2009, hlm. 93

вав п

TINJAUAN PUSTAKA



A. Perizinan

1. Pengertian Perizinan

Kehidupan demokrasi yang dikehendaki dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara secara konstitusional dibakukan dalam UUD 1945. Kebebasan yang menjadi ruh demokrasi mendapatkan tempat dalam kehidupan pergaulan hidup bernegara. Hak asasi manusia dirumuskan secara normatif sehingga menjadi landasan yuridis konstitusional bagi warga negara dalam hubungannya dengan negara. Konsekuensinya adalah negara mempunyai tanggung jawab untuk memenuhi hak konstitusional warga negaranya. Tanggung jawab negara tersebut menyebabakan begitu banyak keterlibatan negara dalam kehidupan warganya. Pemerintah melaksanakan sebagian tugas negara mempengaruhi kehidupan warga negara, sementara itu disisi lain, warga juga mempengaruhi pemerintah dalam pelaksanaan fungsi dan tugas-tugasnya. Perubahan tatanan hukum dan demokrasi tersebut juga haruslah mampu dikonkritkan oleh pemerintah sebagai aparatur negara. Tindakan pemerintah untuk mewujudkan tujuan bernegara haruslah sesuai dengan kaidah konstitusional yang mendasari adanya kewenangan yang melekat pada organ

hal.88.

³⁷ Agus Ngadino, Perizinan dalam kerangka Negara Hukum Demokratis, Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Volume XX, No.50, Palembang, 2013, hal. 3181.
³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009,

pemerintah. Oleh karena itu perizinan sebagai bagian dari tindakan pemerintah juga sudah semestinya menyesuaikan perubahan tatanan hukum dan demokrasi yang ada di Indonesia.

Perizinan sendiri merupakan instrumen negara yang manfaatnya ditentukan oleh tujuan dan prosedur yang ditetapkan oleh pemerintah. Namun apabila perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber pendapatan, akan memberikan dampak negatif (disinsentif) pada pembangunan. Pada sisi lain, apabila prosedur perizinan dilakukan dengan cara-cara yang tidak ada keterbukaan, tidak ada kepastian hukum, berbelitbelit, dan hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang tidak sehat, sehingga menyebabkan perizinan juga bisa menjadi penghambat pertumbuhan sosial ekonomi daerah. Baik atau buruknya dan tercapai atau tidaknya tujuan perizinan akan sangat ditentukan oleh prosedur yang ditetapkan oleh prosedur yang ditetapkan dan dijalankan. Semakin cepat, mudah dan transparan prosedur pemberian perizinan maka semakin tinggi potensi perizinan menjadi instrumen rekayasa pembangunan³⁹

Kewenangan di bidang perizinan sangat penting. Kewenangan untuk melarang warga Negara agar tidak melakukan hal tertentu harus didasarkan pada aturan yang jelas dan tegas. Demikian pula, kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintah harus didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang jelas. Oleh karena itu, pemahaman tentang kewenangan perlu mendapatkan perhatian. Hal-hal penting

³⁹ Helmi, *Op. Cit.* hal.81-82.

sehubungan dengan kewenangan meliputi beberapa hal, yakni sumber kewenangan, ketidakberwenangan, penyalahgunaan wewenang, dan kesewenang-wenangan. 40

Pemerintah dalam menjalankan tugas pemerintahan melakukan berbagai perbuatan, baik perbuatan-perbuatan biasa maupun perbuatan-perbuatan hukum guna menyelesaikan masalah-masalah konkret tertentu yang timbul dalam masyarakat. Maka pemerintah mengeluarkan berbagai ketetapan yang isi dan bentuknya beraneka ragam coraknya, seperti yang dikatakan oleh Van Vollenhoven bahwa ciri perbuatan Pemerintah itu konkret, kasuistis dan individualiserend. Perbuatan pemerintah itu disini adalah membuat ketetapan untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial yang dihadapi oleh Pemerintah/administrasi Negara yang jumlahnya banyak sekali yang masing-masing berbeda antara yang satu dari yang lainnya. 41

Faktor terpenting untuk mendukung efektivitas peranan pemerintah adalah faktor kontrol yudisial yang efektif untuk mencegah terjadinya maladministrasi maupun berbagai bentuk penyalahgunaan wewenang. Hal tersebut, mendasari konsepsi keberadaan Peradilan Tata Usaha Negara yang merupakan kelembagaan kontrol yudisial terhadap tindakan pemerintahan.⁴²

⁴⁰ Y. Sri Pudyatmoko, Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Grasindo, Jakarta, 2009, hal.88.

⁴¹ Bachsan Mustafa, Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Citra Adtya Bakti,

Bandung, 2001, hal.73.

42 W Riawan Tjandra, Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2011, hal.1.

Tidaklah mudah memberikan definisi apa yang dimaksud dengan izin, demikian menurut Sjachran Basah.⁴³ Pendapat yang dikatakan Sjachran agaknya sama dengan yang berlaku di negeri Belanda, seperti dikemukakan van der Pot: "Het is uiterst moelijk voor begrip vergunning een definitie te vinden," (sangat sulit membuat suatu definisi untuk menyatakan pengertian izin itu).⁴⁴ Sukar memberi memberikan definisi bukan berarti tidak terdapat definisi, bahkan ditemukan sejumlah definsi yang beragam. Sebelum mengungkapkan beberapa definisi izin dari beberapa pakar, terlebih dahulu dikemukakan bahwa beberapa istilah lain yang sedikit banyak memiliki kesejajaran dengan izin yaitu dispensasi, lisensi dan konsesi.

a. Dispensasi ialah keputusan administrasi negara yang membebaskan suatu perbuatan dari kekuasaan peraturan yang menolak perbuatan tersebut. WF Prins mengatakan bahwa dispensasi adalah tindakan pemerintahan yang menyebabkan suatu peraturan undang-undang menjadi tidak berlaku bagi sesuatu hal yang istimewa (relaxio legis). Menurut Ateng Syafrudin, dispensasi bertujuan untuk menembus rintangan yang sebetulnya secara normal tidak dapat di izinkan, dapat dikatakan bahwa dispensasi berarti menyisihkan pelarangan dalam hal yang khusus (relaxatie legis). 45

 ⁴³ Sjachran Basah, "Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi", Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair, Surabaya, 1995, hal.1-2.
 ⁴⁴ E Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Pustaka Tinta Mas, Surabaya, 1988, hal.11.

⁴⁵ W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra, Pengantar Ilmu Hukum Administrasi Negara, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm.72.

- b. Lisensi adalah suatu izin yang memberikan hak untuk menyelenggarakan suatu perusahaan. Lisensi diperuntukan guna menyatakan suatu izin yang memperkenankan seseorang untuk menjalankan suatu perusahaan dengan izin khusus atau istimewa.⁴⁶
- c. Konsesi merupakan suatu izin berhubungan dengan pekerjaan yang besar di mana kepentingan umum terlibat erat sekali sehingga sebenarnya pekerjaan itu menjadi tugas dari pemerintah, namun dalam hal ini pemerintah diberikan hak penyelenggaraannya kepada konsesionaris (pemegang izin) yang bukan pejabat pemerintah. Bentuknya dapat berupa kombininasi atau kontraktual antara lisensi dengan pemberian status tertentu dengan hak dan kewajiban serta syarat-syarat tertentu.⁴⁷

Sesudah mengetahui pengertian dispensasi, konsesi, dan lisensi di bawah ini disampaikan beberapa definisi izin. Menurut Sjachran Basah, izin adalah perbuatan hukum administrasi negara bersegi satu yang mengaplikasikan peraturan dalam hal konkret berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ditetapkan oleh ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Bagir Manan mengatakan bahwa izin dalam arti luas berarti suatu persetujuan dari penguasa berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk memperbolehkan melakukan tindakan atau perbuatan tertentu yang

48 Sjachran Basah., Op. Cit, hal. 3.

⁴⁶Lisensi dan pengertiannya, http://salamfranchinse.com/2013/lisensi-dan-pengertiannya/, diakses tanggal 25 Mei 2013.

⁴⁷ Perijinan dalam kacamata teori hukum, http://otdalaw.blogspot.com/2009/12/perijinan-dalam-kacamata-teori-ilmu.html, diakses tanggal 25 Mei 2013.

secara umum dilarang. 49 N.M Spelt dan J.B.J.M ten Berge membagi pengertian izin dalam arti luas dan sempit:

"Izin merupakan salah satu instrumen yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi negara. Pemerintah dalam hal ini menggunakan izin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku warga. Dengan memberi izin penguasa memperkenankan orang yang memohonnya untuk melakukan tindakantindakan tertentu yang sebenarnya tidak sesuai dengan prosedur. Ini berkenaan bagi suatu tindakan yang demi kepentingan umum mengharuskan pengawasan khusus atasnya. Izin (dalam arti sempit) adalah pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin pada umumnya didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi hal-hal yang tidak diinginkan. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya dapat dikatakan tercela, melainkan dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya."

Berdasarkan pemaparan pendapat para pakar dapat disebutkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk diterapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari pengertian ini ada beberapa unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut:

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge, Pengantar Hukum Perizinan, Rajawali Pers, Surabaya,

1993, hal.2-3.

⁴⁹ Bagir Manan, Ketentuan-Ketentuan Mengenai Pengaturan Penyelenggaraan Hak Kemerdekaan Berkumpul Ditinjau dari Perspektif UUD 1945, makalah, Jakarta, 1995, hal.8. di kutip dalam Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, *Op. Cit*, hal. 3474.

instrumen yuridis, peraturan perundang-undangan, organ pemerintah, peristiwa konkret, prosedur dan persyaratan. ⁵¹

Salah satu prinsip dalam negara hukum adalah weimatigheid van bestuur atau pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Dengan kata lain, setiap tindakan hukum pemerintah, baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan, harus didasarkan pada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. "Om positief recht ten kunnen vasstellen en handhaven is een bevoegdheid noodzakelijk. Zonder bevoegdheid kunnen geen juridisch concrete beshuiten genomen worden," (Untuk dapat melaksanakan dan menegakkan ketentuan hukum positif perlu wewenang. Tanpa wewenang tidak dapat dibuat keputusan yuridis yang bersifat konkret). 52

Pembuatan dan penerbitan ketetapan izin merupakan tindakan hukum pemerintahan. Sebagai tindakan hukum, maka harus ada wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan atau harus berdasarkan pada asas legalitas. Tanpa dasar wewenang, tindakan hukum itu menjadi tidak sah. Oleh karena itu, dalam hal membuat dan menerbitkan izin haruslah didasarkan pada wewenang yang

⁵¹ Ridwan HR, Op. Cit. hal. 210-216.

⁵² Tanggung Jawab Negara/Pemerintahan dalam pelayanan publik, http://lbh.unpar.ac.id/radio-chevy-103-5fm/tanggung-jawab-negara-pemerintahan-dalam-pelayanan-publik/, diakses 28 April 2013.

diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku karena tanpa adanya dasar wewenang tersebut ketetapan izin tersebut menjadi tidak sah.⁵³

Pada umumnya wewenang pemerintah untuk mengeluarkan izin itu ditentukan secara tegas dalam peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dari perizinan tersebut. Namun dalam penerapannya menurut Marcus Lukman, kewenangan pemerintah dalam bidang izin itu bersifat diskresionare power atau berupa kewenangan bebas, dalam arti kepada pemerintah diberi kewenangan untuk mempertimbangkan atas dasar inisiatif sendiri hal-hal yang berkaitan dengan izin, misalnya pertimbangan tentang: 54

- 1) Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan suatu izin dapat diberikan kepada pemohon;
- 2) Bagaimana mempertimbangkan kondisi-kondisi tersebut;
- 3) Konsekuensi yuridis yang mungkin timbul akibat pemberian atau penolakan izin dikaitkan dengan pembatasan peraturan perundang-undangan yang berlaku:
- 4) Prosedur apa yang harus diikuti atau dipersiapkan pada saat dan sesudah keputusan diberikan baik penerimaan maupun penolakan pemberian izin.

Izin yang merupakan instrumen yuridis yang digunakan oleh pemerintah untuk mempengaruhi para warga agar mau mengikuti cara yang dianjurkannya guna mencapai suatu tujuan konkret. Sebagai suatu instrument, izin berfungsi selaku ujung tombak instrumen hukum sebagai pengarah, perekayasa, dan perancang masyarakat

⁵³ Ihid

Marcus Lukman, "Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan dalam Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Rencana Pembangunan di Daerah serta Dampaknya terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional", Disertasi, Universitas Padjajaran, Bandung, 1996, hal.367. dalam Jurnal Simbur Cahaya Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Loc. Cit, hal. 3474.

adil dan makmur itu dijelmakan. Hal ini berarti lewat izin dapat diketahui bagaimana gambaran masyarakat adil dan makmur itu terwujud. Ini berarti persyaratan-persyaratan, yang berkandung dalam izin merupakan pengendali dalam memfungsikan izin itu sendiri. Apabila dikatakan bahwa izin itu dapat difungsikan sebagai instrumen pengendali dan instrumen untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur, sebagaimana yang diamanatkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945, penataan dan pengaturan izin ini sudah semestinya harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. 55

Berdasarkan uraian tersebut, jelas bahwa izin merupakan alat pemerintah yang bersifat *yuridis preventif*, dan digunakan sebagai instrumen administrasi untuk mengendalikan perilaku masyarakat. Oleh karena itu sifat suatu izin adalah *preventif*, karena dalam instrumen izin, tidak bisa dilepaskan dengan perintah dan kewajiban yang harus ditaati oleh pemegang izin. Se Selain itu, fungsi izin adalah *represif*. Izin dapat berfungsi sebagai instrumen untuk menanggulangi masalah lingkungan disebabkan aktivitas manusia yang melekat dengan dasar perizinan. Artinya suatu usaha yang memperoleh izin atas pengelolaan lingkungan, dibebani kewajiban untuk melakukan penanggulangan pencemaran atau perusakan lingkungan yang timbul dari aktivitas usahanya. Se

55 Ridwan HR, Op. Cit. hal. 218.

⁵⁶ N.H.T Siahaan, *Hukum Lingkungan*, Pancuran Alam, Jakarta, 2009, hal. 44. ⁵⁷ Helmi. *Op. Cit.* hal. 28.

Sebagai bagian dari keputusan pemerintah, maka perizinan adalah tindakan hukum pemerintah berdasarkan kewenangan publik yang membolehkan atau memperkenankan menurut hukum bagi seseorang atau badan hukum untuk melakukan sesuatu kegiatan. Se Instrumen perizinan diperlukan pemerintah untuk mengkonkretkan wewenang pemerintah. Tindakan ini dilakukan melalui penerbitan keputusan tata usaha negara.

Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, bahwa perizinan merupakan upaya pencegahan atau berkarakter sebagai preventif instrumental terhadap tindakan pemerintah dalam rangka pelaksanaan pembangunan berkelanjutan. Dalam pengelolaan lingkungan hidup, perizinan menanggulangi pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.

Selain pengertian izin yang diberikan oleh beberapa sarjana di atas, ada pengertian izin yang dimuat dalam peraturan yang berlaku, misalnya dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah. Izin sebagai dokumen yang dikeluarkan oleh pemerintah yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkan seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.

Pemberian pengertian izin tersebut menunjukkan adanya penekanan pada izin yang tertulis, yakni berbentuk dokumen, sehingga yang disebut sebagai izin tidak

⁵⁸ Tatiek Sri Djatmiati, "Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah", Disertasi, Program Pasca SarjanaUniversitas Airlangga, Surabaya, 2001, hal. 1.

termasuk yang diberikan secara lisan. Pengelolaan tata ruang suatu kota hanya dapat berhasil apabila administrasi pemerintahan berfungsi secara efektif dan terpadu. Salah satu sarana yuridis administratif untuk mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan adalah sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup. Dewasa ini jenis dan prosedur perizinan di Indonesia masih beraneka ragam, rumit, dan sukar ditelusuri, sehingga sering merupakan hambatan bagi kegiatan dunia usaha. Jenis perizinan di negara kita sedemikian banyaknya sehingga Waller dan Waller menamakan Indonesia sebagai *een vergunningenland*. ⁵⁹

2. Jenis-jenis Pelayanan Perizinan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah

Seiring dengan perkembangan pemerintah daerah, maka berbagai jenis pelayanan pun mengalami perkembangan pula. Ada daerah yang memiliki jenis pelayanan yang sedikit, namun ada pula daerah yang memiliki jenis pelayanan yang relatif banyak. Setiap pemerintah daerah memiliki jenis-jenis pelayanan yang berbeda-beda sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas yang dihadapi oleh masing-masing daerah. Lembaga pelayanannya pun berbeda-beda, baik penyelenggaraan maupun nama dan bentuk dari lembaga penyelenggaraan pelayanan. Ada pelayanan yang masih dilakukan oleh dinas-dinas atau kantor-kantor teknis, tetapi ada pula pelayanan publik yang telah memiliki lembaga pelayanan tersendiri.

3. Fungsi Perizinan Dalam Penataan Negara

⁵⁹ H.Waller en J.H Waller-Hunter, Milieuwetgeving en Planning in Indonesie, Milieu en Recht, Januari 1984, hal. 5, dikutip oleh Siti Sundary Rangkuti., *Op. Cit*, hal. 146.

Ketentuan tentang perizinan mempunyai fungsi yaitu sebagai fungsi penertib dan sebagai fungsi pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainya tidak bertentangan satu sama yang lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud.

Sebagai fungsi mengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat penyalagunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain, fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.

Secara teoritis, perizinan memiliki beberapa fungsi. *Pertama*, sebagai instrumen rekayasa pembangunan. Pemerintah dapat membuat regulasi dan keputusan yang memberikan insentif bagi perumbuhan sosial ekonomi. Demikan juga sebaliknya, regulasi dan keputusan tersebut dapat pula menjadi penghambat (sekaligus sumber korupsi) bagi pembangunan.

Kedua, fungsi keuangan (budgetering), yaitu menjadi sumber pendapatan negara. Pemberian izin dilakukan dengan kontraprestasi berup retribusi perizinan. Negara mendapatkatkan kedaulatan dari rakyat, maka retribusi perizinan hanya bisa dilakukan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini dianut prinsip no taxation without the law. Penarikan retribusi perizinan hanya dibenarkan jika ada dasar hukum, yaitu undang-undang dan/atau peraturan daerah.

Ketiga, fungsi pengaturan (reguleren), yaitu menjadi instrumen pengaturan tindakan dan perilaku masyarakat. Sebagaimana prinsip pemungutan pajak, perizinan dapat mengatur pilihan-pilihan tindakan dan perilaku masyarakat. Jika Perizinan terkait dengan pengaturan untuk pengelolaan sumber daya alam, linkungan, tata ruang, dan aspek strategis lainnya, prosedur dan syarat yang harus ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan harus pula dengan petimbangan-pertimbangan strategis. Harus ada keterkaitan antara tujuan pemberian perizinan dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam izin.

Adapun mengenai tujuan perizinan, hal ini bergantung pada kenyataan konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret menyebabkan keragaman pula dari tujuan izin, yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut: ⁶¹

- a. Keinginan mengarahkan (mengendalikan) aktivitas-aktivitas tertentu
- b. Izin mencegah bahaya bagi lingkungan
- c. Keinginan melindungi objek-objek tertentu
- d. Izin hendak membagi benda-benda yang sedikit
- e. Izin memberikan pengarahan dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas, dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu.

Untuk mengendalikan setiap kegiatan atau perilaku individu atau perilaku individu atau kolektivitas yang sifatnya preventif adalah melalui izin yang memiliki kesamaan seperti dispensasi, izin, dan konsesi. 62 Perizinan sebagai salah satu instrumen dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah bisa diterapkan sebagai salah

⁶⁰ Helm.i, Op. Cit. hal. 83.

⁶¹ Cecep tri wibowo, Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum Kesehatan, Nuha Medika, Yoyakarta, hal. 15.

⁶² Siachran Basah, Loc. Cit.

satu kewenangan yang ditentukan pemerintah daerah yang implementasinya tercermin dalam sikap tindak hukum kepala daerah, baik atas dasar peraturan perundang-undangan yang dijadikan landasannya, maupun dalam kerangka menyikapi prinsip pemerintahan yang layak sebagai bentuk tanggungjawab publik.⁶³

Produk perundang-undangan mengenai tatalaksana perizinan dan non perizinan di berbagai instansi pemerintah dirasakan oleh masyarakat masih mengedepankan budaya kekuasaan pejabat, tumpang tindih peraturan, birokratis, tidak transparan dan kerap terjadi pungutan liar. Oleh karena itu, penataan terhadap tatalaksana perizinan dan non perizinan sangat diperlukan. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3) serta Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis, kedaulatan ditangan rakyat, dan Presiden berwenang menetapkan Peraturan Pemerintah. Ketentuan konstitusi ini menetapkan bahwa sistem penyelenggaraan pemerintahan negara harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum. Berdasarkan prinsip-prinsip tersebut, maka segala bentuk keputusan dan tindakan penyelenggara pemerintahan harus berdasarkan atas prinsip kedaulatan rakyat dan prinsip negara hukum.

⁶³ Juniarso Ridwan, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Nuansa, Bandung, 2009, hal. 99.

B. Perizinan Terpadu

1. Perizinan Dengan Konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Penyelenggaraan perizinan erat kaitannya dengan sistem administrasi negara dan merupakan bentuk dari pelayanan publik. Sebagai sebuah sistem, administrasi negara terdiri dari subsistem lainnya seperti subsistem ekonomi, hukum, politik, sosial, dan budaya. Keseluruhan subsistem tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan mempengaruhi tugas negara dalam memberikan pelayanan publik dan pemenuhan hak-hak sipil warga.

Di Indonesia, Sistem Administrasi Negara yang menjadi pilar pelayanan publik menghadapi masalah yang sangat fundamental. Struktur birokrasi, norma, nilai, dan regulasi yang ada sekarang masih berorientasi pada pemenuhan kepentingan penguasa daripada pemenuhan hak sipil warga negara.

Pola pikir birokrat sebagai penguasa dan bukan sebagai pelayanan publik telah menyebabkan sulitnya melakukan perubahan kualitas pelayanan publik. 64 Tidak mengherankan jika kompetisi birokrat masih belum memadai, prosedur pelayanan masih berbelit-belit, dan harga pelayanan publik masih tidak transparan. Konsekuensi hal tersebut adalah kewajiban masyarakat untuk membayar mahal pelayanan secara ilegal yang seharusnya menjadi tanggung jawab konstitusional negara dan pemerintah.

⁶⁴ Agus Dwiyanto, dkk, 2003, *Reformasi Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah*, Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PPSK) UGM, hlm. 10, dikutip oleh Helmi, *Loc. Cit*,.

Kondisi sistem pelayanan publik tersebut, secara langsung telah mempengaruhi sistem perizinan dan memperburuk iklim investasi di Indonesia. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi melalui peningkatan investasi, perlu melakukan penyederhanaan pelayanan terpadu. Upaya ini dilakukan dengan memperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, konsep ini mulai diterapkan.

Terbitnya Permendagri No. 24 Tahun 2006 (tanggal 6 juli 2006) tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) semakin mendorong inisiatif pembentukan unit-unit PPTSP di Indonesia. Hal yang ingin dicapai Permendagri ini pada dasarnya ada dua, yaitu:

- 1. Memperluas akses publik terhadap pelayanan perizinan yang berkualitas;
- 2. Mendorong meningkatkan investasi, dengan menyederhanakan proses-proses perizinan.⁶⁵

Timbulnya UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal semakin memperkuat sistem perizinan melalui Pelayanan Terpadu (PTSP). Berdasarkan pasal 1 angka 10:

Pelayanan terpadu satu pintu adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan

⁶⁵ Permendagri No. 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP).

nonperizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat. 66

Berdasarkan UU Penanaman Modal, PTSP bertujuan membantu penanaman modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. PTSP dilaksanakan oleh lembaga atau instansi yang berwenang di bidang penanaman modal yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan di tingkat pusat atau lembaga, instansi yang berwenang mengeluarkan perizinan di provinsi atau kabupaten, kota. Karakteristik PTSP adalah sebagai berikut ⁶⁷

- 1. Berbagai macam jenis perizinan/non perizinan bisa diurus dalam satu lokasi/tempat/gedung.
- 2. Tersedia customer service.
- 3. Masyarakat hanya berhubungan dengan *customer service* (satu pintu) untuk mengurus semua jenis perizinan/non perizinan.
- 4. Pembayaran seluruh jenis perizinan/non perizinan basanya terpusat di kasir/bank.
- 5. Pelayanan satu pintu memiliki tugas koordinasi dan administrasi.
- 6. Proses teknis dilakukan oleh instansi/unit teknis dengan mengikut sertakan petugas pelayanan satu pintu.
- 7. Surat perizinan/non perizinan ditandatangani oleh Bupati atau Sekda atau instansi/unit teknis

Sistem pelayanan satu pintu umumnya transparan dalam waktu, prosedur, biaya, dan persyaratan. Batas waktu penyelesaian perizinan dan biaya sudah ditetapkan dan biasanya tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Daerah.

⁶⁶ Pasal 1 angka 10 UU No. 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

⁶⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memahami untuk Melayani: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik, Laporan Hasil Penelitian, Jakarta, 2006, hlm.16. dikutip oleh Helmi., hal. 252.

Penandatanganan Surat tetap dilakukan oleh Bupati atau Sekda atau Kepala Unit Kerja/Instansi.

2. Perizinan Terpadu Dalam Pelayanan Publik

Kebutuhan pelayanan perizinan masyarakat semakin meningkat sejalan dengan lebih meratanya kesempatan memperoleh pendidikan, sebaliknya kemampuan pemerintah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat tersebut belum banyak meningkat karena keterbatasan produktivitas sumber daya manusia dan penyediaan berbagai sarana pelayanan. Keadaan ini semakin parah karena meningkatnya persaingan akibat pengaruh globalisasi dan perdagangan bebas, serta pengaruh gejolak sosial yang meningkat⁶⁸

Proses pelayanan perizinan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang berbelit-belit, tidak transparan, tidak ada kejelasan besamya biaya dan kepastian waktu dalam proses dan penyelesaian, lokasi atau tempat yang tersebar dan adanya biaya ekstra yang dikeluarkan, menjadi sorotan dan keluhan masyarakat umum dan swasta/dunia usaha baik ditingkat lokal, nasional maupun internasional. Penyelenggaraan pelayanan publik yang tidak sesuai dengan harapan masyarakat akan berdampak akan menurunnya kepercayaan masyarakat dan dapat menghambat masuknya investasi serta pengembangan perekonomian daerah. Pada gilirannya, tidak

⁶⁸ Azhar Kasim, Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam Rangka Reformasi Administrasi Publik Indonesia, dalam Kumpulan Karangan Ilmiah Informasi Administrasi Pemerintah. Biro Organisasi dan Tata Laksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, Edisi 01-2003, Jakarta, hlm. 51.

menguntungkan daerah dan akan melemahkan atau mengganggu kemampuan daerah untuk membiayai otonominya. 69

Praktik semacam ini jelas sangat kontraproduktif dengan upaya pemerintah untuk menciptakan pelayanan publik yang efektif dan efisien. Sehingga dalam hal ini, pemerintah melakukan perampingan dalam proses pelayanan perizinan dengan memperkenalkan konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Adapun kelebihan dengan adanya konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai berikut.

- 1. Daya jangkau masyarakat terhadap pelayanan perizinan menjadi lebih baik.
- 2. Proses perizinan terlaksana secara transparan, jelas biaya, waktu penyelesaian, syarat, dan prosedur.
- 3. Memberi kemudahan kepada masyarakat karena sistem yang efektif dan efisien.
- 4. Proses suap yang biasa diberikan oleh pengurus perizinan kepada petugas menjadi sangat berkurang, bahkan tidak ada.
- 5. Memungkinkan pengurusan perizinan secara paralel.
- 6. Meningkatkan kedisiplinan pengurus perizinan (masyarakat) dan petugas, karena segalanya harus mengikuti sistem.
- 7. Efisiensi sumber daya (SDM dan sarana prasarana) karena setiap jenis perizinan yang masuk/keluar hanya melalui satu pintu.

Jika dicermati Perpres di atas, PTSP merupakan upaya pemerintah untuk melakukan penyederhanaan sistem pelayanan perizinan dalam rangka meningkatkan investasi di Indonesia. Peningkatan Pelayanan Tersebut bersifat administratif. Artinya PTSP merupakan lembaga perizinan, dengan *leading sector* Badan Koordinasi

⁶⁹ Hardiyansyah, Op. Cit. hal. 95.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Penanaman Modal (BKPM) untuk skala nasional dan BKPMD atau lembaga lain yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Provinsi, Kabupaten Atau Kota).⁷¹

Melalui mekanisme satu pintu, masyarakat berurusan dengan customer service. Proses setelah berkas masuk ke customer service dilakukan oleh tim teknis tanpa ada keterlibatan masyarakat secara langsung. Bahkan dengan mekanisme pelayanan satu pintu ini, masyarakat dilarang melakukan kontak langsung dengan back office (tim teknis) terkait dengan perizinan/nonperizinan yang diurus.

C. Pelayanan Publik

1. Pengertian Pelayanan Publik

Teori ilmu administratif negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan fungsi pelayanan. Fungsi pengaturan biasanya dikaikandengan hakikat negara modern sebagai suatu negara hukum (legal state), sedangkan fungsi pelayanan dikaitkan dengan hakikat negara sebagai suatu negara kesejahteraan (welfare state). Baik fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan menyangkut semua segi kehidupan dan penghidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dan pelaksanaannya dipercayakan kepada aparatur pemerintah tertentu yang secara fungsional bertanggungjawab atas bidang-bidang tertentu kedua fungsi tersebut. 72

 ⁷¹ BPKM Memberlakukan PTSP, http://www.bpkm.go.id., diakses tanggal 22 Mei 2013.
 ⁷² Sondang P Siagian, Administrasi Pembangunan, CV. Haji Mas Agung, Jakarta, 2001, hal.128-129.

Pelayanan adalah pendekatan yang lenkap yang menghasilkan kualitas pelayanan bagi masyaraka/pelanggan. Pelayanan merupakan penggerak utama bagi operasional kegiatan bisnis dan ini memegang peranan yang sangat penting. Reformasi Pelayanan Publik menghendaki perubahan banyak hal, berawal dari prima kebijakan/strateginya, hingga yang misi. paradigma, visi. implementasinya. 73

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, pelayanan memiliki tiga makna, (1) perihal atau cara melayani; (2) usaha melayani kebutuhan orang lain dengan memperoleh imbalan (uang); (3) kemudahan yang diberikan sehubungan dengan jual beli barang atau jasa.⁷⁴

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003, definisi dari pelayanan umum adalah: Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan disebutkan juga bahwa penyelenggaraan pelayanan harus memenuhi beberapa prinsip sebagai berikut: Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan; Kejelasan. Kejelasan ini mencakup beberapa hal

⁷⁴ Kamus Bahasa Indonesia, http://kamusbahasaindonesia.org/pelayanan, diakses, 26 April -2013.

⁷³ Amin Ibrahim, Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya, CV. Mandar Maju, Bandung, 2008, hal. 64.

penting bagi masyarakat, seperti: Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik, Unit kerja/pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam memberikan keluhan/persoalan/sengketa dalam pelaksanaan pelavanan dan penyelesaian Rincian biava pelayanan publik dan tata pelayanan publik, pembayaran; Kepastian waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan ditentukan dan diinformasikan kepada telah dalam kurun waktu yang masyarakat; Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, tepat dan sah sesuai dengan aturan yang berlaku dan dengan peruntukannya; Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman dan kepastian hukum bagi para stakeholder; Tanggungjawab. Pimpinan penyelenggaraan pelayanan publik atau pejabat yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan/persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik; Kelengkapan sarana dan prasarana. Tersedianya sarana dan prasarana kerja dan pendukung lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi telekomunikasi dan informasi (telematika); Kemudahan akses. Tempat dan lokasi serta sarana pelayanan yang memadai dan mudah dijangkau oleh masyarakat, dan dapat memanfaatkan teknologi telekomunikasi dan informasitka; Kedisiplinan, kesopanan dan keramahan. Pemberi pelayanan harus bersikap disiplin, sopan dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan dengan ikhlas; Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan tuang tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat yang dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan, serta tempat parkir, toilet, tempat ibadah dan lain-lain.⁷⁵

Sedangkan menurut Bab I Pasal 1 Ayat 1 UU No. 25 Tahun 2009, yang dimaksud dengan pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelengara pelayanan publik. To Dari pengertian dan penjelasan tersebut, terdapat 3 unsur penting dalam pelayanan publik, yaitu *unsur pertama*, adalah organisasi pemberi (penyelenggara) pelayanan yaitu Pemerintah/Pemerintah Daerah, *unsur kedua*, adalah penerima layanan (pelanggan) yaitu orang atau masyarakat atau organisasi yang berkepentingan, dan *unsur ketiga*, adalah kepuasan yang diberikan dan/ atau oleh penerima layanan (pelanggan).

Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tesebut, termasuk pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan

Definisi Pelayanan Umum, http://www.dispenda.sumselprov.go.id. Diakses tanggal 25 April 2013.

⁷⁶ UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. ⁷⁷ Hardiyansyah, *Op. Cit*, hal. 12-13.

perbankan,

informasi, lingkungan hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.⁷⁸

2. Konsepsi Pelayanan Publik

Untuk meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan publik sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap warga negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang di dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, maka pada tanggal 18 Juli 2009 Indonesia mensahkan Undang-Undang No 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Konsepsi pelayanan publik, berhubungan dengan bagaimana meningkatkan kepastian dan kemampuan pemerintah dan/ atau pemerintah daerah menjalankan fungsi pelayanan, dalam konteks pendekatan ekonomi, menyediakan kebutuhan pokok (dasar) bagi seluruh masyarakat. Kebutuhan pokok masyarakat akan terus berkembang seiring dengan tingkat perkembangan sosio-ekonomi masyarakat. Artinya, pada tingkat perkembangan tertentu, sesuatu jenis barang dan jasa yang sebelumnya dianggap sebagai barang mewah, dan terbatas kepemilikannya atau tidak menjadi kebutuhan pokok, dapat berubah menjadi barang pokok yang diperlukan bagi sebagian besar masyarakat. Dengan demikian, perubahan dan perkembangan konsep

⁷⁸ Pasal 5 UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

kebutuhan pokok masyarakat, terkait erat dengan tingkat perkembangan sosialekonomi masyarakat yang dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, serta perubahan politik.⁷⁹

Karena essensi dasar dari kebijakan pelayanan publik adalah implementasi pengelolaan uang masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat, maka peran masyarakat dalam management pelayanan publik mempunyai makna yang penting. Peran masyarakat di sini penting dilakukan untuk menghindari berbagai penyimpangan yang akhirnya justru merugikan masyarakat. Peran tersebut tidak hanya terjadi pada proses pelaksanaan tetapi sebaiknya mulai dari proses perencanaannya, supaya dalam proses perencanaan disusun dengan memperhatikan berbagai kepentingan, saran, dan kritik dari masyarakat. Semestinya penyusunan kebijakan pelayanan publik memenuhi tiga syarat, yaitu: (1) Si pembuat keputusan dapat dimintai pertanggungjawaban oleh publik (accountable); (2) Prosesnya tidak dilakukan secara sembunyi-sembunyi, sehingga tidak mengindikasikan adanya korupsi dan kolusi (transparent); (3) Proses itu juga terbuka untuk mengakomodasi opini kritis khalayak ramai(participated).

Dalam melaksanakan pelayanan publik pemerintah membentuk Organisasi Penyelenggara. Penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undangundang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang dibentuk semata-mata untuk

⁷⁹ Hardiyansyah., Op. Cit, hal.18-19.

kegiatan pelayanan publik. Penyelenggara dan seluruh bagian organisasi penyelenggara bertanggung jawab atas ketidakmampuan, pelanggaran, dan kegagalan penyelenggaraan pelayanan.

Untuk kebutuhan biaya/tarif pelayanan publik, pada dasarnya merupakan tanggung jawab negara dan/atau masyarakat. Apabila dibebankan kepada masyarakat atau penerima pelayanan, maka penentuan biaya/tarif pelayanan publik tsb ditetapkan dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan berdasarkan peraturan perundang-undangan. 80 (Pasal 31 UU No 25 Tahun 2009)

Pengawasan penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan oleh pengawas internal dan pengawas eksternal. Pengawasan internal penyelenggaraan pelayanan publik dilakukan melalui pengawasan oleh atasan langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan pengawasan oleh pengawas fungsional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.⁸¹

3. Asas-asas Pelayanan Publik

Bahwa pelayanan publik dilakukan tiada lain untuk memberikan kepuasan bagi penggunaan jasa, karena itu penyelenggaranya secara niscaya membutuhkan

⁸⁰ Pasal 31 UU no 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik.

⁸¹ Pelayanan Publik, http://lp3si.wordpress.com/2013/03/03/pelayanan-publik-menurut-uu-no-25-tahun-2009/ diakses tanggal 20 April 2013.

asas-asas pelayanan. Dengan kata lain, dalam memberikan pelayanan publik, instansi penyedia pelayanan publik harus memperhatikan asas pelayanan publik.

Asas-asas pelayanan publik menurut Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009, penyelenggaraan pelayanan publik berasaskan:⁸²

a. Kepentingan umum; Pemberian pelayanan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi atau golongan tertentu.

b. Kepastian hukum; Jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan.

c. Kesamaan hak; Pemberian pelayanan tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender, dan status ekonomi.

d. Keseimbangan hak dan kewajiban; Pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

e. Keprofesionalan; Pelaksanaan pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

f. Partisipatif, Peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

g. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif, Setiap warga negara berhak memperoleh pelayanan yang adil.

h. Keterbukaan; Setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

i. Akuntabilitas; Proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan; Pemberian kemudahan terhadap kelompok rentan sehingga tercipta keadilan dalam pelayanan.

k. Ketepatan waktu dan; Penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

1. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan. Setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah, dan terjangkau.

D. Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang

1. Dasar Pembentukan KPPT

⁸² Pasal 4 UU No.25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.

Kota Palembang sebagai Ibu Kota Provinsi Sumatera Selatan dan Kota Lima Dimensi merupakan salah satu pusat perkembangan perekonomian daerah yang strategis. Sesuai dengan Visi Kota Palembang "Kota Internasional, Sejahtera, dan Berbudaya 2013". Untuk mewujudkan hal tersebut, salah satu upaya Pemerintah Kota palembang adalah dengan membentuk Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu (KPPT) Kota Palembang. Sejak bergesernya paradigma dari penguasa kepada pelayan, semua pemerintah kota palembang mempunyai keinginan yang kuat untuk meningkatkan kualitas dan pelayanan publik kepada masyarakat. Namun kondisi yang ada dan berbagai keterbatasan seringkali dijadikan alasan sebagai kendala untuk mewujudkan keinginan tersebut.

Dilain pihak terdapat pula pemerintah kota palembang dari sudut anggaran dan sumberdaya manusia sebenarnya layak dan mampu melakukan peningkatan pelayanan publik yang lebih baik tapi ternyata mereka tidak mewujudkannya. Pengembangan dan pemantapan sistem manajemen pelayanan publik menuju pelayanan prima menekankan pada fokus perhatian (focus of interest) yang dapat dilakukan melalui penyiapan sumber daya aparatur yang sadar akan fungsinya sebagai pelayan masyarakat dan memberikan arah standar yang dapat memberikan motivasi agar setiap individu dan kelembagaan berkepentingan untuk memberikan pelayanan secara prima kepada masyarakat.

Dituangkannya pelayanan prima dalam visi dan misi Nasional Indonesia, menunjukkan bahwa tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan keharusan dan tidak dapat diabaikan lagi, karena hal ini merupakan bagian tugas dan fungsi pemerintah dalam menjalan tugastugas pemerintahan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah antara lain ditegaskan bahwa tujuan pemberian otonomi adalah berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang semakin baik kepada masyarakat, pengembangan kehidupan demokrasi, keadilan dan pemerataan. Jadi kualitas layanan aparatur pemerintah kepada masyarakat merupakan indikator keberhasilan otonimi daerah.⁸³

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar sesuai dengan hak-hak sipil setiap warga negara dan penduduk atas suatu barang, jasa dan atau pelayanan administrasi yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggaran pelayanan Terpadu adalah penyelenggaraan perizinan dan non perizinan, yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen

⁸³ Penjelasan dari Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

dilakukan secara terpadu dalam satu pintu dan satu tempat / one stop service (mudah, cepat, dan transparan).⁸⁴

Latar belakang berdirinya Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Palembang selain merupakan amanah Undang-Undang juga karena :

- Tuntutan reformasi terhadap pelayanan yang baik
- Prosedur perizinan yang kurang jelas
- Tarif/ biaya pengurusan tidak transparan
- Waktu penyelesaian
- Birokratis



2. Struktur Organisasi KPPT Kota Palembang

Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu

Kepala Kantor mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas dibidang penyelenggaraan pelayanan perijinan dan non perijinan sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraaturan undang-undang yang berlaku. 85

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimakasud ayat (1), Kepala Kantor mempunyai fungsi:

a. Penyusunan program dan perumusan kebijakan di bidang pelayanan perijinan terpadu.

 ⁸⁴Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu, www.kppt.palembang.go.id., diakses 28 April.
 85Pasal 2 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan dan prosedur pelayanan perijinan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perijinan

terpadu.

d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kantor pelayanan perijinan terpadu.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.

- f. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja kantor pelayanan perijinan terpadu.
- g. Penyelenggaraan minitoring dan evaluasi proses pemberian perijinan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas.

i. Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan funsinya. 86

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, rumah tangga, pengolahan data, Evaluasi dan pelaporan.⁸⁷

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana kegiatan dan program keja kantor.

- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan administrasi perjalanan dinas.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.

d. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian.

e. Pelaksanaan analisis pengembangan Sumber Daya Manusia.

f. Penyelengaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan.

g. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.

h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan

⁸⁷ Pasal 3 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

⁸⁶ Pasal 2 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

b. Penyelenggaraan penyederhanaan birokrasi dan dan prosedur pelayanan perijinan.

c. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pelayanan perijinan

terpadu.

d. Penyelenggaraan upaya-upaya pengembangan dan peningkatan kantor pelayanan perijinan terpadu.

e. Pelaksanaan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah teknis.

- f. Pelaksanaan Kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka pengembangan kinerja kantor pelayanan perijinan terpadu.
- g. Penyelenggaraan minitoring dan evaluasi proses pemberian perijinan.

h. Pelaporan pelaksanaan tugas.

 Pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan funsinya.

• Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, rumah tangga, pengolahan data, Evaluasi dan pelaporan.⁸⁷

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha Mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana kegiatan dan program keja kantor.
- b. Pengelolaan urusan surat menyurat, kearsipan administrasi perjalanan dinas.
- c. Pengelolaan administrasi keuangan dan perbendaharaan.
- d. Penyelenggaraan urusan administrasi kepegawaian.
- e. Pelaksanaan analisis pengembangan Sumber Daya Manusia.
- f. Penyelengaraan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
- g. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Seksi Pelayanan

87 Pasal 3 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian

Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

⁸⁶ Pasal 2 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

Kepala Seksi Pelayanan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan proses pelayanan perijinan, melakukan koordinasi dan meneliti kelengkapan dokumen perijinan.⁸⁸

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan mempunai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dan program kerja Seksi Pelayanan.
- b. Perumusan kebijakan teknis pelayanan perijinan.
- c. Penyelenggaraan proses perijinan, meliputi penerimaan berkas, meneliti, memproses perijinan dan dokumen lain serta menyerahkan kepada pemohon.
- d. Pelaksanaan koordinasi dengan Tim Teknis dan SKPD terkait.
- e. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- f. Penyelenggaraan monotoring dan evaluasi.
- Kepala Seksi Informasi dan Pengembangan Kinerja

Kepala Seksi Informasi dan Pengembangan Kinerja mempunyai tugas pokok melaksanakan penyebaran informasi mengenai pelayanan perijinan dan melakukan upaya-upaya penegembangan kinerja dalam rangka peningkatan mutu pelayanan. 89

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Informasi Dan Pengembangan kineja mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana dalam program kerja Seksi Informasi Dan Pengembangan Kinerja
- b. Penyebaran dan pengembangan media informasi mengenai pelayanan perijinan, sosialisasi dan penyuluhan baik melalui media cetak, elektronik dan teknologi informasi langsung kepada masyarakat.

⁸⁸ Pasal 4 Peraturan Walikota Palembang No.31 Tahun 2010 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

⁸⁹ Pasal 5 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

- c. Penyelenggaraan pengembangan kinerja antara lain melalui sisitem teknologi informasi ketatalaksanaan.
- d. Penelahaan dan perumusan kerjasama dengan instansi pelayanan lainnya.
- e. Penyampaian laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada SKPD terkait.
- f. Penyusunan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas.
- g. Penyelenggaraan monotoring dan evaluasi.
- Tim teknis/Kelompok Jabatan Fungsional

Tim teknis mempunyai tugas pokok memberikan sarana dan pertimbangan dalam rangka memberikan rekomendasi mengenai diterimanya atau ditolaknya suatu permohonan perijinan. ⁹⁰

Untuk melaksanakan tugas yang sebagaimana dimaksud Tim teknis mempunyai fungsi:

- a. Pelaksanaan analisis dan kejian sesuai dengan bidangnya.
- b. Penyelenggaraan pemeriksaan teknis di lapangan.
- c. Penyusunan analisa kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Pemberian saran dan pertimbangan serta memberikan rekomendasi kepada Kepala Kantor untuk menyetujui atau menolak ijin.
- e. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan lapangan.

Pada kantor Pelayanan Perijinan Terpadu dapat ditetapkan Kelompok Jabatan Funsional tertentu sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundangundangan.

⁹⁰ Pasal 7 dan 8 Peraturan Walikota No. 31 Tahun 2010 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku:

- Adrian Sutedi. 2010. Hukum Perizinan dalam Sektor Pelayanan Publik. Jakarta: Sinar Grafika.
- Agung Priyono. 2006. Pelayanan Satu Atap Sebagai Strategi Pelayanan Prima di Era Otonomi Daerah. Jurnal Spirit Publik Fakultas Fisipol Universitas Negeri Surakarta., Volume. II, No.2, Surakarta.
- Agus Dwiyanto. 2003. Reformasi Tata Pemerintah dan Otonomi Daerah.

 Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan (PPSK) UGM.
- Agus Ngadino. 2013. Perizinan dalam kerangka Negara Hukum Demokratis.

 Jurnal Simbur Cahaya: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- Amin Ibrahim. 2008. Teori dan Konsep Pelayanan Publik Serta Implementasinya,
 Bandung: CV. Mandar Maju.
- Azhar Kasim. 2003. Pergeseran Paradigma Otonomi Daerah dalam Rangka
 Reformasi Administrasi Publik Indonesia. dalam Kumpulan Karangan Ilmiah
 Informasi Administrasi Pemerintah. Jakarta: Biro Organisasi dan Tata
 Laksana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.
- Bachsan Mustafa. 2001. Sistem Hukum Administrasi Negara Indonesia, Bandung: Citra Adtya Bakti.
- Beni Ahmad Saebani. 2009. Metode Penelitian Hukum. Bandung: Pustaka Setia.

- Cecep tri wibowo. 2010. Perizinan dan Akreditasi Rumah Sakit Sebuah Kajian Hukum Kesehatan. Yoyakarta: Nuha Medika.
- E Utrecht. 1988. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Surabaya:

 Pustaka Tinta Mas.
- Hardiyansyah. 2013. Kualitas Pelayanan Publik Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya. Yogyakarta: GAVA MEDIA.
- Helmi. 2012. Hukum Perizinan Linkungan Hidup. Jakarta: Sinar Grafika.
- Juniarso Ridwan. 2009. Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik. Bandung: Nuansa.
- Koentjaraningrat. 1997. Metode Penelitian Masyarakat. Jakarta: Gramedia.
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Memahami untuk Melayani: Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan sebagai wujud Tata Kelola Pemerintahan yang Baik. Jakarta: Laporan Hasil Penelitian.
- N.H.T Siahaan. 2009. Hukum Lingkungan. Jakarta: Pancuran Alam.
- N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge. 1993. *Pengantar Hukum Perizinan*. Surabaya: Rajawali Pers.
- Nico Ngani. 2012. Metode Penelitian Dan Penulisan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Yustisia.
- Ridwan HR. 2011, *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

- Roslawati A. Pattenreng. 2011. Dinamika Pelayanan Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan. Jakarta: Jurnal Konstitusi Pkk Fakultas Hukum Universitas Khairun.
- Siti Sundary Rangkuti. 2005. Hukum Linkungan dan Kebijaksanaan Lingkungan Nasional. Surabaya: Airlangga Universtiy Press.
- Sjachran Basah. 1955. Pencabutan Izin Salah Satu Sanksi Hukum Administrasi.

 Surabaya: Makalah pada penataran Hukum Administrasi dan Lingkungan di Fakultas Hukum Unair.
- Soerjono Soekanto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum Indonesia. Jakarta:

 Universitas Indonesia Press.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2008, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Soetandyo Wignjosoebroto. 2002. Hukum Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta: Lembaga Studi dan Advokasi Mayarakat (ELSAM) dan Perkumpulan untuk Pembaruan Hukum Berbasis Mayarakat dan Ekologi (HUMA).
- Sondang P Siagian. 2001. Administrasi Pembangunan. Jakarta: CV. Haji Mas Agung.
- W.F. Prins dan R. Kosim Adisapoetra. Pengantar Ilmu Hukum Administrasi

 Negara. Jakarta: Pradnya Paramita.
- W Riawan Tjandra. 2011. Teori dan Praktik Peradilan Tata Usaha Negara. Yoyakarta: Cahaya Atma Pustaka.

- Tatiek Sri Djatmiati. 2001. *Tata Perizinan Pada Era Otonomi Daerah*. Surabaya:

 Disertasi, Program Pasca SarjanaUniversitas Airlangga.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2009. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan. Jakarta: Grasindo.
- Y. Sri Pudyatmoko. 2013. Perizinan: Problem dan Upaya Pembenahan, Jakarta: Grasindo.

Zainuddin Ali. 2009. Metode Penelitian Hukum. Palu: Sinar Grafika.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal

- Permendagri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
- Peraturan Daerah Kota Nomor 2 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palembang No.10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Palembang.
- Peraturan Walikota Palembang No. 30 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan di Bidang Perijinan dan Non Perijinan Kepada Kepala Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Kota Palembang.